

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Bank Syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh jasa layanan perbankan tanpa harus melanggar riba. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara pengoperasiannya mengacu pada ketentuan ketentuan Al Quran dan Hadist. Dalam operasinya bank Islam menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba. Yang menjadi latar belakang berdirinya bank-bank Islam adalah memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama dan keinginan untuk memiliki alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai¹.

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah penghindaran riba dalam perbankan Islam. Dengan demikian, maka bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Secara teoritis, keunggulan Perbankan Syariah terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan berbagi risiko (*risk sharing*). Sistem ini diyakini oleh

¹ Perwaatmaja, Karnaen dan M.S Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 1.

para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba).

Bank pada hakekatnya adalah lembaga intermediasi yang menjadi perantara antara penabung dan investor. Karena tabungan hanya akan berguna bila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan trampil dan sukses, maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang berguna bagi umat Islam.

Prinsip Syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut :

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).

- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan non bank syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil seperti jual beli dan sewa menyewa. Disamping itu bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut :

- 1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman,
- 2. Bukan riba.
- 3. Tidak membahayakan pihak sendiri maupun pihak lain.
- 4. Tidak ada penipuan (*ghahar*).
- 5. Tidak mengandung materi materi yang diharamkan.
- 6. Tidak mengandung unsur judi.

Secara umum dengan diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, posisi bank berdasarkan prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh undang-undang, dan dengan lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah telah menambah semarak khasanah hukum perbankan Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari adanya aturan bank yang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, Pimpinan Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip syariah sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tahun 2004 tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Salah satu bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR Syariah), hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya dalam Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c, yang menyatakan bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kegiatan usaha menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Namun begitu, sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BPR Syariah ataupun konvensional hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Adapun pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana, tanpa memungut bunga tetapi memperoleh bagi hasil. Melalui

peranannya sebagai partner, bank berbagi risiko dengan pengusaha dan investor. Hal ini jelas sah dalam Islam, karena bank dapat rugi dan bank tidak memperoleh hasil tetap dan pasti, tidak sebagaimana bank yang berbasis bunga. Pengusaha juga memperoleh manfaat, karena mereka bisa merasa yakin bahwa mereka tidak akan dipaksa untuk membayar sesuatu jumlah yang pasti, yang tidak mungkin mereka miliki manakala perusahaan mereka tidak berhasil mendapat keuntungan sebagaimana seharusnya. Depositor dari bank juga berbagi risiko dan juga akan memperoleh bagi hasil. Jadi semua pihak memperoleh manfaat dan hal ini memenuhi kriteria keadilan yang diinginkan Islam.

Keadaan ekonomi di Indonesia yang tidak menentu, sulitnya mencari pekerjaan, dan seiring dengan meningkatnya harga berbagai macam kebutuhan pokok yang semakin lama semakin tinggi mengakibatkan masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut masyarakat dituntut untuk bagaimanapun caranya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya dengan cara membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Namun, adanya keterbatasan modal yang dimiliki masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk membiayai usahanya, mendorong untuk mengakses modal ke sumber pembiayaan baik yang berasal dari perbankan, BMT, maupun sumber lain. Tetapi, untuk mendapatkan dana dari perbankan menghadapi hambatan sehingga

tidak semua masyarakat dapat mengakses modal ke perbankan karena adanya sistem *Prudential Banking* (5C), dan prosedur perbankan yang cukup rumit bagi masyarakat.

Masyarakat akhirnya lebih memilih sumber pembiayaan yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat menengah ke bawah, yaitu membutuhkan modal yang dapat tersedia dengan cepat, sesuai dengan kebutuhan dan mudah. Keberadaan BMT menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat karena mampu memberikan pelayanan sesuai karakteristik masyarakat.

Namun demikian, BMT juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor dalam melakukan perencanaan pembiayaan. Perencanaan pembiayaan dengan pendekatan sumber dana terutama dilakukan dengan melihat struktur permodalan yang antara lain terdiri dari modal sendiri serta simpanan sukarela yang dihimpun baik dari anggota maupun pihak ketiga. Adanya keterbatasan modal dari BMT juga mendorong BMT untuk mencari dana, yang dalam hal ini melalui lembaga perbankan. Perbankan dapat melakukan perjanjian pembiayaan dengan BMT yang kemudian oleh BMT diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, perbankan yang dalam hal ini bank syariah, akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang dipinjamkan atau pembiayaan kepada debiturnya. Bagi hasil dari nasabah inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para deposan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perlu adanya penghitungan yang cermat dan teliti agar masing-masing pihak baik debitur, deposan atau bank sendiri dapat terpenuhi hak-hak perolehan

keuntungannya. Hal yang penting dalam penghitungan bagi hasil dalam pembiayaan adalah dituntut adanya kejujuran atau transparansi dari nasabah (*mudharib*) dalam melaporkan hasil usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang masalah tersebut sebagai judul tesis “**TRANSPARANSI BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH EXECUTING ANTARA BPRS DANA HIDAYATULLAH DENGAN BMT SHOHABAT**”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah executing* antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT Shohabat?
2. Bagaimanakah transparansi bagi hasil dalam akad *mudharabah muqayyadah executing* yang dilakukan antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT Shohabat?
3. Tindakan apa yang dilakukan oleh Bank jika terjadi indikasi manipulasi data oleh pihak *mudharib*?

C. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan penelusuran perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada, khususnya yang ada di Fakultas Hukum dan di perpustakaan Pascasarjana, terdapat beberapa penelitian tentang perbankan syariah, khususnya mengenai *mudharabah muqayyadah*, antara lain yang dilakukan oleh :

1. Laela Masyrifah dengan judul Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah* pada Bank Syariah Cabang Yogyakarta (Studi Kasus), tahun 2004, yang mengangkat permasalahan tentang mengapa dalam pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah* bank tidak menanggung resiko.
2. Hj. Nugrah Yanti dengan judul Tinjauan Yuridis Akad *Mudharabah Muqayyadah* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Islam Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makasar, tahun 2005, yang mengangkat permasalahan apakah pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makasar sudah sesuai dengan syariat Islam, dan mengenai penyelesaian permasalahan apabila nasabah melakukan wanprestasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makasar.

Berdasarkan penelusuran tersebut, maka penelitian ini adalah berbeda dengan penelitian tersebut di atas. Di dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah executing* antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT Shohabat, transparansi bagi hasil dalam akad *mudharabah muqayyadah executing* yang dilakukan antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT

Shohabat dan mengenai tindakan yang dilakukan oleh Bank jika terjadi indikasi manipulasi data oleh pihak *mudharib*. Namun demikian apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sama maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.

D. Faedah Penelitian.

Penelitian diharapkan memberikan manfaat dan masukan sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan berguna menjadi suatu ilmu pengetahuan, sebagai suatu sarana untuk mengetahui praktik yang terjadi di lapangan dan kemudian dibandingkan dengan teori yang ada, berkaitan dengan judul yang diangkat dan menambah wawasan pengetahuan penulis.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu makalah atau tesis yang ada kaitannya dengan judul.

E. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Mudharabah Muqayyadah Executing* antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT Shohabat.

2. Untuk mengetahui transparansi bagi hasil dalam akad *Mudharabah Muqayyadah Executing* antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT Shohabat.
3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Bank jika terjadi indikasi manipulasi data oleh pihak *mudharib*.